



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-02
MEDAN

PUTUSAN

Nomor : 01-K/PM I-02/AU/I/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Erpan Susila.
Pangkat/NRP : Sertu/532741.
Jabatan : Ba Adminku.
Kesatuan : Kosekhanudnas III Medan.
Tempat dan tanggal lahir : Tanjung Muda, 6 Nopember 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Karya Utama, Gg. Karya Utama VI, Medan Johor.

Terdakwa ditahan :

1. Panglima Kosekhanudnas III selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 6 Juli 2015 sampai dengan tanggal 25 Juli 2016 di Instalasi Tahanan Militer Satuan Polisi Militer Lanud Soewondo Medan berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Panglima Kosekhanudnas III Nomor Kep/25/VII/2015 tanggal 7 Juli 2015.
2. Kemudian diperpanjang oleh Panglima Kosekhanudnas III selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Juli 2015 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2015 di Instalasi Tahanan Militer Satuan Polisi Militer Lanud Soewondo Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Panglima Kosekhanudnas III Nomor Kep/30/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015.
3. Dibebaskan dari Penahanan terhitung mulai tanggal 25 Agustus 2015 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Panglima Kosekhanudnas III selaku Papera Nomor Kep/38/VIII/2015 tanggal 25 Juli 2015.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangkosek Hanudnas III selaku Papera Nomor Kep/38/XI/2016 tanggal 16 Nopember 2016.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/85/AU/K/I-02/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016.
 3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor TAP/1/PM I-02/AU/I/2017 tanggal 11 Januari 2016.
 4. Penetapan Hari Sidang Nomor TAP/01/PM I-02/AU/I/2017 tanggal 18 Januari 2016.
 5. Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor. Sdak/85/AU/K/I-02/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di persidangan di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :

1) Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

(a) 1 (satu) lembar foto urine narkoba Strip Test An. Terdakwa.

(b) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kesatuan Nomor Sket/4/2015/Kes tentang melaksanakan Uji/Test narkoba terhadap anggota Kosek Hanudnas III tanggal 25 Mei 2015.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

2) Barang :

- 1 (satu) buah Strip Test atas nama Erpan Susila.
Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

e. Mohon Terdakwa ditahan.

2. Nota Pembelaan/Pledoi dari Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Pembelaan Terdakwa

Bahwa Terdakwa kembali menegaskan bahwa Tidak pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya di Penyidik Pom dilandasi karena ada tekanan psikologis, panik, takut dan bingung karena sebelumnya tidak pernah terlibat masalah hukum sehingga memberikan keterangan secara mengarang saja dengan menyebut menggunakan shabu-shabu dengan Sdr. Dedek padahal tidak pernah ada yang namanya Sdr. Dedek, hal dibuktikan dengan pencarian yang dilakukan oleh Saksi-6 (verbalisan) namun tidak ditemukan dan juga surat keterangan dari Kepling XIV Desa Kenang Kab. Deliserdang yang mengatakan tidak pernah mengetahui dan tidak mengenal Sdr Dede dan Terdakwa.

Bahwa Terdakwa menyampaikan dari keterangan saksi saksi yang dihadirkan dan memberikan keterangan tidak ada satupun yang menerangkan pernah melihat dan mengetahui saya/Terdakwa pernah menggunakan narkotika, sehingga sangatlah kejam tuduhan terhadap saya/Terdakwa.

Bahwa Terdakwa berkeberatan dalam tuntutan Oditur yang tetap memasukkan keterangan Terdakwa dalam BAP pada hal Terdakwa telah membantah dan juga berkeberatan jika dikatakan Terdakwa berbelit belit mempersulit persidangan dengan tidak adanya pengakuan dari Terdakwa oleh karena Terdakwa hanya memperjuangkan hak dan kebenaran.

Diakhir katanya Terdakwa mohon Majelis mempertimbangkan segala hal yang diuraikan di atas, Menolak tuntutan Oditur, memberi keadilan dan membebaskan saya serta memulihkan nama baik saya/Terdakwa.

b. Penasihat Hukum

Bahwa Penasihat Hukum dalam pembelaan awal mengajukan eksepsi terhadap perkara Terdakwa seharusnya hukum acaranya mengacu pada pada Pasal 73 s/d Pasal 103 UU 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan menyatakan dakwaan kabur/obscurelibel karena uraian faktanya dan syarat formil materil tidak terpenuhi.

Bahwa selanjutnya Penasihat Hukum menyatakan berdasarkan fakta dipersidangan berupa keterangan Saksi dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan khususnya mengenai barang bukti Sktet/4//2015/Kes tanggal 25 Mei 2015 dan barang berupa 1 (satu) buah Strip test An. Erpan susila tidak dapat dijadikan barang bukti karena bertentangan dengan Kepmenkes No 923/X/2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psicotropika Pro Justisia BAB III Nomor 2 huruf a Nomor 2 berpengalaman minimal 3 (tiga) tahun di Laboratorium yang melakukan pengujian Narkotika dan Psicotropika., BAB VI tentang penyelenggaraan Pemeriksaan huruf b Nomor 2 huruf a "Urin minimal 50 ml dalam botol dan disimpan dalam kulkas (4°C). Urine ditampung dalam pot urin *disposable* dari bahan yang tidak pecah dan tidak bereaksi specimen urin/nert. Hindari wadah plastic dan tutup karet karena senyawa non polar mudah diabrosi oleh bahan tersebut. Tindakan pengambilan sampel urin yang dilakukan oleh Saksi-1 dan Saksi-4 tidak memenuhi standar yang diamanatkan oleh Keputusan Menteri Kesehatan dimana, Pelaksana uji atas urin Terdakwa diambil oleh dokter umum yaitu Saksi-4 bukan petugas khusus yang memiliki pengalaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) tahun di Laboratorium. Selanjutnya pengambilan urin di kamar mandi dan ditaruh didalam wadah plastik seperti keterangan yang telah disampaikan oleh Saksi-1 dan Saksi-3. Dan bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2010 dan batas minimal sampel barang bukti tindak pidana narkotika.

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas Penasihat Hukum berpendapat unsur unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Oleh karenanya Penasihat Hukum mohon Majelis menjatuhkan putusan :

1. Mengabulkan Eksepsi Terdakwa.
2. MenyatakanTerdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan
3. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan hukum.
4. Menyatakan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

3. Replik dari Oditur Militer yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada penuntutannya dan semakin yakin akan tuntutannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu bersama Sdr. Dedek di Perumnas Mandala Jalan Rajawali II Ujung tepatnya di pinggir Sungai Deli Desa Kenang Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang.

4. Duplik yang diajukan oleh Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat -tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal dua puluh tiga bulan Mei tahun 2000 enambelas sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya dalam tahun 2016, di Perumnas Mandala Jalan Rajawali II Ujung tepatnya di pinggir Sungai Deli Desa Kenang Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I -02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2005 melalui Pendidikan Semaba PK Angkatan XXIX di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Kosekhanudnas III Medan sampai sekarang dengan pangkat Sertu NRP 532741 dengan jabatan Ba Adminku.
2. Bahwa Terdakwa pertama kali mengkonsumsi shabu-shabu pada hari dan tanggal lupa bulan April tahun 2015 sekira pukul 17.00 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sdr Dedek (tidak diperiksa) di Perumnas Mandala Jalan Rajawali II Ujung tepatnya di pinggir Sungai Deli Desa Kenang Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang dan Terdakwa kemudian mengkonsumsi shabu-shabu untuk yang kedua kalinya pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekira pukul 13.00 WIB bersama Sdr. Dedek ditempat yang sama pada saat mengkonsumsi yang pertama.

3. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut dengan cara shabu-shabu diletakkan diatas kaca (bong yang sudah dirakit dari kemasan Aqua gelas) lalu di bakar setelah berasap kemudian asap tersebut di sedot dengan mulut menggunakan pipet dan setelah mengkonsumsi shabu-shabu tersebut Terdakwa merasa nafsu makan kurang dan tidak mengantuk dan pada saat mengkonsumsi shabu-shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dokter serta pihak yang berwenang tetapi atas kemauan sendiri.

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekira pukul 08.00 WIB Pangkosekhanudnas III Medan memerintahkan seluruh anggota Militer dan PNS Kosek hanudnas III melaksanakan test urine bertempat di Kantor Pengadaan Kosekhanudnas III Medan yang diawasi langsung oleh para Asisten Kosekhanudnas III, Satprov dan personnel Intel Kosekhanudnas III selanjutnya Terdakwa menyerahkan kepada Satkes Kosek Hanudnas III Medan.

5. Bahwa Kemudian Kapten Kes dr.Wan Syirli Dastoria beserta staf Poliklinik Kosekhanudnas III melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dengan menggunakan alat Stirp Test, dari hasil pemeriksaan tersebut urine Terdakwa positif mengandung Ampetamin sesuai dengan surat keterangan nomor Sket/4/V/2015/Kes tanggal 25 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa Kapten Kes Wan Syirli Destoria.

6. Bahwa zat Amphetamine adalah terdaftar dalam narkotika golongan I no urut 53 dalam lampiran I UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Berpendapat bahwa, perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kum Kosekhanudnas III Medan yaitu Azhary, S.H., Mayor Sus NRP 524434, Munsen Bona Pakpahan, S.H., Pelda NRP 519174 dan Ali Hanafiah, S.H., PNS Gol. III, NIP 196710121991021001 berdasarkan Sprin Pangkosek Hanudnas II Medan Nomor Sprin/65/I/2017 tanggal 25 Januari 2017 dan surat kuasa khusus dari Terdakwa tertanggal Februari 2017

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Firman Setyo Negoro.
Pangkat/NRP : Sertu/524176.
Jabatan : Bintara Kesehatan.
Kesatuan : Kosekhanudnas III Medan.
Tempat dan tanggal lahir : Magetan, 09 Mei 1977.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Rumah Potong Hewan Mangan I No. 146
Mabar Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 karena sama-sama bertugas di Kosekhanudnas III Medan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sebagai Bintara perawat kesehatan sehari-hari bertugas di Poliklinik Kosekhanudnas III Medan.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekira pukul 07.30 WIB Pangkosekhanudnas III Medan memerintahkan seluruh personil Militer dan PNS Kosekhanudnas III melaksanakan test urine yang pelaksanaannya bertempat di Ruang Kepala Pengadaan Kosekhanudnas III dan pada saat pengambilan urine di kamar mandi diawasi oleh Praka Edi Murjaya dan Praka Sudirman dari Satprov Kosekhanudnas III dan Peltu Bayu Hendro dari satuan Intel Kosekhanudnas III Medan.
4. Bahwa Saksi melakukan test urine bersama Kapten Kes dr. Wan Syirli, Pelda Misno dan PNS Fitri dengan menggunakan Rapid test yang disiapkan oleh Kes AU secara prosedural pemeriksaan urine diambil urine secara acak namun pada saat test urine yang pertama tersebut tidak ada anggota Militer maupun PNS yang ditemukan positif menggunakan Narkotika.
5. Bahwa kemudian dilakukan test urine yang kedua ditemukan 4 (empat) orang militer positif menggunakan narkotika jenis shabu (Amphetamine) yakni Terdakwa, Serma Indra Saputra, Serka Peri Harsanto sedangkan Pelda M. Yusdri positif menggunakan ganja, selama pelaksanaan test urine tersebut diawasi oleh Asintel Kosekhanudnas III, Aspers Kosekhanudnas III Medan Letkol Sus Makmur Siahaan dan anggota provost yakni Saksi-II Peltu Kasdono.
6. Bahwa setelah selesai dilakukan test urine bagi Militer dan PNS Kosekhanudnas III selanjutnya Saksi melaporkan hasil pemeriksaan test urine tersebut kepada Pangkosekhanudnas III Medan.
7. Bahwa saksi tidak tahu dimana dan sama siapa Terdakwa menggunakan narkotika dan yang saksi tahu hanya pada saat pemeriksaan urine saja.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : Kasdono
Pangkat/NRP : Pelda/515107.
Jabatan : Bintara Pamfik Satprov
Kesatuan : Kosekhanudnas III Medan
Tempat tanggal lahir : Deliserdang, 8 Mei 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek TNI AU Flamigo Blok A No. 1 Medan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama bertugas di Kosekhanudnas III, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekira pukul 07.30 WIB Pangkosek Hanudnas III Medan memerintahkan seluruh personil Militer dan PNS Kosek Hanudnas III untuk melaksanakan test urine.
3. Bahwa Saksi bersama anggota Provost Kosekhanudnas III Medan sesuai perintah Asintel dan Aspers Kosek Hanudnas III mengawal dan mengawasi anggota Militer dan PNS Kosek Hanudnas III Medan yang akan melakukan test urine pada saat pengambilan urine di kamar mandi.
4. Bahwa pelaksanaan test urine tersebut dilakukan oleh pihak Satkes Kosekhanudnas III Medan dengan menggunakan Test Pack, dan selama pelaksanaan test urine tersebut Saksi bersama Asintel dan Aspers beserta pejabat Kosek Hanudnas III ikut menyaksikan.
5. Bahwa dari hasil pemeriksaan urine tersebut 4 (empat) orang Militer dinyatakan positif mengkonsumsi narkotika yakni Peltu Yusdri Konadi, Serma India Saputra, Serka Peri Harsanto dan Terdakwa Sertu Erpan Susila, kemudian setelah selesai melaksanakan test urine selanjutnya saksi melaporkan hasil pemeriksaan tersebut kepada Dansatprov Kosek Hanudnas III Medan sebagai atasan langsung Saksi.
6. Bahwa di Satuan saksi selalu ada penyuluhan narkotika baik dari Komandan maupun pada waktu apel kepada seluruh anggota agar menghindari narkotiba karena apabila terbukti menggunakan narkoba maka sanksinya berat yaitu akan dipecat dari dinas militer.
7. Bahwa saksi tidak tahu dimana Terdakwa menggunakan narkotika, dan dengan siapa dia menggunakan narkoitka tersebut yang saksi tahu hanya dari hasil pemeriksaan urine di klinik kosekhanudnas III kalau Terdakwa bersama 3 (tiga) orang lainnya terindikasi menggunakan narkotika berdasarkan pemeriksaan urinenya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Edy Murjaya.
Pangkat/NRP : Praka/534301.
Jabatan : Tamtama Hartib Sie Hartib.
Kesatuan : Kosekhanudnas III Medan.
Tempat dan tanggal lahir : Namo Sira-sira, 21 Desember 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komp A. Hamid Nasution Blok 7 No. H2 B
Kec. Sunggal Deli Serdang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Pebruari 2009 karena sama-sama bertugas di Kosekhanudnas III, dengan hubungan atasan bawahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekira pukul 08.00 WIB seluruh personil Kosekhanudnas III mulai dari Pamen, Pama, Bintara, Tamtama dan PNS melakukan pemeriksaan urina di Kantor Pengadaan Kosekhanudnas III Medan.

3. Bahwa Saksi bersama anggota Provost/Praka Sudirman dan mengawasi anggota Militer dan PNS Kosek Hanudnas III Medan yang akan melakukan test urine pada saat pengambilan urine di kamar mandi selanjutnya dari kamar mandi sampai menuju ruang pemeriksaan.

4. Bahwa pelaksanaan test urine tersebut dilakukan oleh dr. Wan Shirli, Sertu Firman, Pelda Misno dan beberapa PNS dari Staf Klinik Kesehatan dan di saksikan oleh Kakes Mayor Kes dr. Rehulina Dapari dan beberapa Asisten.

5. Bahwa dari hasil pemeriksaan urine tersebut 4 (empat) orang Militer dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba yakni Terdakwa Sertu Erpan Susila, Peltu Yusdri Konadi, Serma Indra Saputra, dan Serka Peri Harsanto.

6. Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak tahu dimana dan dengan siapa Terdakwa menggunakan Narkoba tersebut yang saksi ketahui pada saat pemeriksaan urine anggota Kosekhanudas III Terdakwa bersama 3 (tiga) anggota lainnya terindikasi positif menggunakan narkoba.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan positif urinenya mengandung Narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan dr. Wan Syirli, dr pada klinik Kosekhanudnas maka Majelis memandang perlu untuk menghadirkan dr. Wan Syirli di persidangan dan telah menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap : dr. Wan Syirli Dastoria
Pangkat/NRP : Kapten Kes (W)
Jabatan : Kapoliklinik Rumkit AU.
Kesatuan : Kosekhudnas.
Tempat dan tanggal lahir : 12 Desember 1985
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Eka Warni Rispa I Blok 6 No. 5 Medan
Johor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal namun kenal hanya sebatas atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi melaksanakan pemeriksaan urine terhadap anggota Kosekhanudnas III Medan pada tanggal 25 Mei 2015 atas perintah Pangkosek melalui Kakes, Asintel dan Danpom, selanjutnya Saksi diperintah Kakes dalam satu Team terdiri dari 6 orang untuk melaksanakan tes urine anggota Kosekhanudnas.

3. Bahwa alat yang digunakan untuk memeriksa urine anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kosekhanudnas tersebut adalah alat tespeck (rapit tes) yang mampu mengindikasi 3 parameter jenis zat dalam urine yaitu shabu, ganja dan morfin dan alat tersebut bisa digunakan oleh siapa saja dan hasilnya akan tetap sama karena bisa dilihat dengan mata telanjang namun untuk memberikan rekomendasi bahwa seseorang itu terindikasi telah positif menggunakan narkoba harus dengan surat legalitas dari dokter.

4. Bahwa yang mengatur teknis pelaksanaan urine di Kantor Pengadaan Kosek adalah dari Pom AU dengan cara botol telah dinamai sesuai urut absen kemudian pada saat memasukkan urine ke botol diawasi provost.

5. Bahwa indikasi yang diinfokan dari alat adalah apabila positif adalah ada garis kontrol warna merah dan apabila negatif tidak muncul warna dan akurasinya 90 persen. Alat rapid tesnya standard Depkes, alat hanya mendeteksi zat saja bukan obat atau apa yang dikonsumsi/ digunakan oleh seseorang dan alat hanya dapat mendeteksi maksimal 5 (lima) hari.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukum mengajukan Saksi Adecharge yang memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-5 : (Saksi tambahan)

Nama lengkap : Elda Ertika.
Pangkat/NRP : Honorer
Jabatan : Staf upaya hukum.
Kesatuan : Dilmil I-02 Medan.
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 20 Maret 1986.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Karya Utama Gg. Karya !Mama VI Medan Johor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 setelah menikah dan selaku istri Terdakwa
2. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa di rumah tidak menunjukkan sikap dan prilaku yang tidak baik karena setelah dinas pulang ngurus anak dan istrihat serta tidak ada keluar malam atau pergi yang tidak jelas karena apabila pergi selalu memberitahu atau memberi kabar kepada Saksi.
3. Bahwa Saksi tahu Terdakwa berdinan di Kosek Hanudnas III Medan bagian markas yang tugasnya bidang kebersihan dan kadang kadang membawa mobil angkutan dinas.
4. Bahwa Saksi tahu di satuan Terdakwa ada tes urine semua anggota di Satuan Terdakwa di tes termasuk Terdakwa lalu Saksi mengetahui urine Terdakwa positif dari Terdakwa kemudian Saksi bingung dan rasa tidak percaya.
5. Bahwa Saksi pernah menanyakan setelah tes urine Terdakwa positif kepada Terdakwa kapan memakai shabu-shabu Terdakwa menerangkan tidak tahu, tidak pernah memakai Narkoba dan tidak pernah memakai shabu-shabu Terdakwa juga heran hasil urinenya dinyatakan positif.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kehidupan Saksi dengan Terdakwa baik baik saja dikarunia seorang anak dan tidak ada masalah dalam berumah tangga dan Saksi sering memberi obat kepada Terdakwa dengan membeli di apotik apabila Terdakwa mengeluhkan sakit baik sakit kepala atau demam ringan.

7. Bahwa pada saat sebelum pemeriksaan urine Terdakwa memang mengeluhkan sakit batuk, demam dan pilek dan Saksi juga memberikan obat kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2005 melalui pendidikan Semaba PK Angkatan XXIX di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Kosek Hanudnas III Medan sampai sekarang dengan pangkat Sertu NRP 532741 dengan jabatan Ba Adminku.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekira pukul 08.00 WIB Pangkosek Hanudnas III Medan memerintahkan seluruh anggota Militer dan PNS Kosek Hanudnas III termasuk Terdakwa untuk melaksanakan test urine bertempat di Kantor Pengadaan Kosek Hanudnas III yang pelaksanaannya oleh Kakes Mayor Kes Mayor Herlina beserta dr. dan staf Poliklinik Kosek Hanudnas III.

3. Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Amphetamine selanjutnya Terdakwa diamankan ke kantor Asintel Kosek Hanudnas III Medan guna pemeriksaan lebih lanjut.

4. Bahwa saat Terdakwa dinyatakan positif menggunakan narkoba, Terdakwa bingung, stres, merasa tertekan karena belum pernah tersangkut dengan masalah hukum sehingga ketika dimintai keterangan di penyidik Pom, Terdakwa mengarang cerita kalau telah menggunakan narkoba bersama dengan Sdr. Dedek sebagaimana yang ada didalam berkas perkara Terdakwa padahal kenyataannya Terdakwa tidak pernah menggunakan narkoba karena menurut perkiraan Terdakwa perkaranya ini akan diselesaikan di kesatuan saja.

5. Bahwa sebelum pemeriksaan urine tersebut Terdakwa sedang mengalami sakit batuk, demam dan pilek, sehingga diberikan beberapa obat oleh istri Terdakwa yaitu Saksi Elda Ertika untuk mengobati sakitnya tersebut.

6. Bahwa Terdakwa di periksa di Pom Lanud pada tanggal 30 Juni 2015 dan ketika diperiksa Terdakwa juga diperiksa darah di labforensik Polda Sumatra Utara namun hasilnya Terdakwa tidak mengetahui.

Menimbang : Bahwa oleh karena di persidangan Terdakwa menyangkal keterangannya yang telah diberikan di penyidik (BAP) dengan alasan bahwa secara psikologis merasa tertekan karena belum pernah tersangkut dengan masalah hukum dan menurut perkiranya perkaranya ini akan diselesaikan disatuaanya, sehingga Majelis Hakim perlu menghadirkan saksi penyidik (saksi Verbalisan) yang melakukan penyidikan terhadap Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-6 (Saksi Verbalisan)

Nama lengkap : Jujur Sihombing
Pangkat : Serka
Jabatan : Ba idik Pom Lanud Suwondo
Kesatuan : Kosekhudnas.
Tempat dan tanggal lahir : Siharbangun Kumbahas (Sumut), 27 Januari 1983
Jenis kelamin : Laki laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen.
Tempat tinggal : Lanud Suwondo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu lifting Bintaranya sama sama dinas Di TNI AU serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi memeriksa Terdakwa sudah sesuai dengan prosedur dalam ketentuan peraturan dan hukum acara.
3. Bahwa Saksi dalam melakukan pertanyaan tidak pernah mengarahkan atau mendikte semua kalimat yang saksi tulis di BAP adalah kata kata dari Terdakwa sendiri setelah dibacakan ulang Terdakwa memberikan farafnya..
4. Bahwa Saksi memeriksa Terdakwa pada tanggal 30 Juni 2015 setelah hampir 1 bulan lebih setelah hasil urinenya Terdakwa diketahui positif dan keterlambatan pemeriksaan oleh karena karena pada saat itu ada kejadian pesawat Hercules jatuh.
5. Bahwa Saksi pernah mencari Sdr. Dedek yang disebut Terdakwa dalam pemeriksaan ke tempat alamat yang dimaksud namun orang yang bernama Sdr. Dedek tidak ada dan menurut ketua lingkungan setempat menerangkan bahwa Sdr. Dedek tidak pernah ada di alamat tersebut.
6. Bahwa pada saat Terdakwa diserahkan untuk diperiksa kemudian dites ulang dan diambil sampel darahnya untuk diperiksa labforensik namun tidak dapat terdeteksi karena jumlah darah sebagai sampel tidak memenuhi syarat untuk pemeriksaan sehingga sesuai surat keterangan hasil labforensiknya, tidak ada keterangan positif atau negatif.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa setelah mendengarkan keterangan saksi verbalisan dipersidangan dibawah sumpah, dan ternyata telah melakukan penyidikan sudah sesuai dengan ketentuan hukum acara, atau dengan kata lain tidak melakukan paksaan, tekanan dan keterangan Terdakwa yang telah diberikan betul-betul dari ucapan Terdakwa sendiri yang ditulis Saksi sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa dipenyidikan dapat digunakan oleh Majelis Hakim untuk membantu menemukan bukti dipersidangan asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para saksi dan Terdakwa tersebut diatas Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan yang dinyatakan disidang pengadilan, selanjutnya dalam ayat (6) huruf a dan b menyatakan dalam menilai keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi yang satu dan yang lainnya serta persesuaian antara keterangan saksi dan alat bukti yang lain dan di Pasal 175 ayat (1) dikatakan bahwa ; keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Saksi-1 (Serda Firman Setyo Negoro), Saksi-2 (Pelda Kasdonno) dan Saksi-3 (Praka Edy Murjaya) oleh karena keterangan para saksi tersebut menerangkan hanya melihat dan mengetahui Terdakwa saat diperiksa urine dan hasilnya positif serta tidak ada satu Saksi pun yang melihat, mengalami dan mendengar sendiri Terdakwa sedang menggunakan shabu-shabu maka keterangan saksi tersebut akan Majelis pertimbangan lebih lanjut apakah memenuhi nilai sebagai alat bukti atau tidak dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Saksi-4 (dr. Wan Syirli destoria/Saksi tambahan) yang telah menandatangani dan memeriksa urine Terdakwa yang menyatakan urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine juga tidak pernah melihat, mengalami dan mendengar sendiri Terdakwa sedang menggunakan shabu-shabu tersebut maka Majelis akan pertimbangan lebih lanjut apakah memenuhi nilai sebagai alat bukti atau tidak terhadap perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

1. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto urine narkoba Strip Test An. Terdakwa.
- b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kesatuan Nomor Sket/4/2015/Kes tentang melaksanakan Uji/Test narkoba terhadap anggota Kosek Hanudnas III tanggal 25 Mei 2015 ditandatangani oleh dokter pemeriksa Kapten Kes dr. Wan Syirli Dastoria (dokter pada klinik Kosek Hanudnas III).

2. Barang :

- 1 (satu) buah Strip Test atas nama Erpan Susila.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi serta diakui oleh Terdakwa dan para saksi sebagai surat keterangan hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi-4 (tambahan) yang dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Strip Test atas nama Erpan Susila tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi serta diakui oleh Terdakwa dan para saksi sebagai alat yang digunakan untuk pemeriksaan urine yang dilakukan oleh Saksi-4 (tambahan) yang dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa ini

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2005 melalui Pendidikan Semaba PK Angkatan XXIX di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Kosekhanudnas III Medan sampai sekarang dengan pangkat Sertu NRP 532741 dengan jabatan Ba Adminku.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekira pukul 08.00 WIB Pangkosekhanudnas III Medan memerintahkan seluruh anggota Militer dan PNS Kosek Hanudnas III melaksanakan test urine bertempat di Kantor Pengadaan Kosekhanudnas III Medan yang diawasi langsung oleh para Asisten Kosekhanudnas III, Satprov dan personel Intel Kosekhanudnas III.
3. Bahwa benar kemudian Saksi-4 (Kapten Kes dr.Wan Syirli Dastoria) melaksanakan pemeriksaan urine terhadap anggota Kosek Hanudnas III Medan pada tanggal 25 Mei 2015 atas perintah Pangkosek melalui Kakes, Asintel dan Danpom. selanjutnya Saksi diperintah Kakes (Mayor Kes Herlina) dalam satu Team terdiri dari 6 orang untuk melaksanakan tes urine anggota Kosekhanudnas.
4. Bahwa benar Kemudian Saksi-4 beserta staf Poliklinik Kosek Hanudnas III melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dengan menggunakan alat Strip Test 3 parameter, dari hasil pemeriksaan tersebut urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine sesuai dengan surat keterangan nomor Sket/4/V/2015/Kes tanggal 25 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa Kapten Kes Wan Syirli Dastoria (Saksi-4/ tambahan), dokter pada klinik Kosekhanudnas III Medan.
5. Bahwa benar alat yang digunakan untuk pemeriksaan urine yaitu Strip test 3 parameter indikasi yang diinfokan apabila positif adalah ada garis kontrol warna merah dan apabila negatif tidak muncul warna dan akurasinya 90 persen. Alat stripesnya standart menkes yang hanya mampu mendeteksi zat saja bukan obat atau apa yang dikonsumsi/ digunakan oleh seseorang dan alat hanya dapat mendeteksi maksimal 5 (lima) hari.
6. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-4 alat yang digunakan untuk memeriksa urine anggota Kosekhanudnas tersebut adalah alat tespeck (rapit tes) yang mampu mengindikasi 3 parameter jenis zat dalam urine yaitu shabu, ganja dan morfin dan alat tersebut bisa digunakan oleh siapa saja dan hasilnya akan tetap sama walaupun tanpa keahlian khusus (dalam bidang medis) karena alat tersebut dapat dilihat dengan mata telanjang apabila terdapat indikator petunjuk warna merah maka positif (narkotika) begitu pula kalau tidak muncul warna maka hasilnya negatif.
7. Bahwa benar setelah dari hasil urine Terdakwa diketahui positif Terdakwa langsung dilaporkan ke Pangkosek melalui Asintel dan asops kemudian perkara Terdakwa diserahkan Satkosek selaku atasan langsung Terdakwa selanjutnya Terdakwa perkaranya diserahkan ke Pomau Lanud Suwondo untuk diproses lebih lanjut, namun setelah Saksi-6 selaku penyidik mencari Sdr. Dedek yang disebut Terdakwa dalam pemeriksaan di penyidik bertempat alamat yang dimaksud, orang yang bernama Sdr. Dedek tersebut tidak ada dan menurut ketua lingkungan setempat menerangkan bahwa Sdr. Dedek tidak pernah ada di alamat tersebut.
8. Bahwa benar sebelum pemeriksaan urine tersebut Terdakwa sedang mengalami sakit batuk, demam dan pilek, sehingga diberikan beberapa macam obat oleh istri Terdakwa yaitu Saksi Elda Ertika untuk mengobati sakitnya tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar pemeriksaan dan penyidikan Terhadap Terdakwa dilakukan pada tanggal 30 Juni 2015 setelah hampir 1 (satu) bulan lebih sejak diketahui hasil tes urinenya positif mengandung Amphetamine sesuai Surat Ket dr Wan Sirlu (dokter dari Satuan/Saks-4) lalu diperiksa arah dan sesuai Surat Berita acara Analisis Laboratorium forensik Polda Sumatra Utara (cabang Medan) No. 6573/ NNF /2015 tanggal 10 Juli 2015 hasilnya tidak diketahui karena tidak memenuhi persyaratan teknis laboratoris pengambilan sampel.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada pokoknya tidak sependapat dengan oditur militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan, demikian juga mengenai tuntutan pidana yang dimohonkan Oditur militer majelis hakim juga tidak sependapat dan akan Majelis pertimbangan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang menyangkut Eksepsi Majelis berpendapat hukum acara yang dipergunakan dalam pemeriksaan Terdakwa terkait tindak pidana yang dilakukan militer adalah UU No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 9 ayat (1) dan dakwaannya telah sesuai dengan Pasal 130 ayat (2) UU 31 Tahun 1997. Sedangkan sewaktu pembacaan Surat Dakwaan Terdakwa telah paham dan mengerti serta tidak mengajukan Eksepsi. Dengan demikian Majelis berpendapat eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum yang terkait dengan pembuktian unsur, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan dibawah ini.

Bahwa mengenai Pembelaan Terdakwa sendiri yang dibacakan terkait mengenai pribadi Terdakwa Majelis tidak akan menanggapi lebih lanjut sedangkan terkait bantahan Terdakwa yang tidak mengakui dan membantah serta mencabut keterangannya dalam BAP dipersidangan Majelis telah pertimbangan dalam uraian pertimbangan keterangan Terdakwa dimuka dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Majelis berpendapat tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Setiap penyalahguna Narkotika golongan I;
Unsur ke-2 : Bagi diri sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I

Yang dimaksud dengan "Setiap" adalah setiap orang atau siapa saja, atau barang siapa yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 sampai 5, pasal 7, pasal 8 KUHP, subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI dalam hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek hukum adalah seorang prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus dalam dinas aktif yakni dalam mengakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa yang dimaksud "Penyalahguna" menurut pasal 1 ke-15 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa dalam ketentuan undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 8 ayat (1) menyebutkan "Narkotika Golongan I" dilarang kecuali digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan materi atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan obat-obatan dan makanan.

Dengan demikian maka setiap penggunaan Narkotika Golongan I yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud "Narkotika" menurut Pasal I ke-1 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini, dan Pasal 6 ayat (1) telah ditentukan Narkotika digolongkan ke dalam :

- a. Narkotika Golongan I
- b. Narkotika Golongan II
- c. Narkotika Golongan III

Adapun yang dimaksud Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 53 adalah Narkotika jenis Amfetamina (+/-)-a-metilfenetilamina dan nomor urut 61 adalah Narkotika dengan jenis Metametamina (+)-(s)-N, a dimetilfenetilamina.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang di hadapkan kepersidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2005 melalui Pendidikan Semaba PK Angkatan XXIX di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Kosekhanudnas III Medan sampai sekarang dengan pangkat Sertu NRP 532741 dengan jabatan Ba Adminku.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekira pukul 08.00 WIB Pangkosekhanudnas III Medan memerintahkan seluruh anggota Militer dan PNS Kosek hanudnas III melaksanakan test urine bertempat di Kantor Pengadaan Kosekhanudnas III Medan yang diawasi langsung oleh para Asisten Kosekhanudnas III, Satprov dan personel Intel Kosekhanudnas III.
3. Bahwa benar kemudian Saksi-4 (Kapten Kes dr. Wan Syirli Dastoria) melaksanakan pemeriksaan urine terhadap anggota Kosek Hanudnas III Medan pada tanggal 25 Mei 2015 atas perintah Pangkosek melalui Kakes,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asintel dan Danpom. selanjutnya Saksi diperintah Kakes (Mayor Kes Herlina) dalam satu Team terdiri dari 6 orang untuk melaksanakan tes urine anggota Kosekhanudnas.

4. Bahwa benar Kemudian Saksi-4 beserta staf Poliklinik Kosek Hanudnas III melakukan pemeriksaan terhadap urine anggota Kosek Hanudnas III termasuk Terdakwa dengan menggunakan alat Strip Test 3 parameter, dari hasil pemeriksaan tersebut urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine sesuai dengan surat keterangan nomor Sket/4/V/2015/Kes tanggal 25 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa Kapten Kes Wan Syirli Destoria (Saksi-4/ tambahan) dokter pada Poliklinik Kosek Hanudnas III .

5. Bahwa benar alat yang digunakan untuk pemeriksaan urine yaitu Strip test 3 parameter indikasi yang diinfokan apabila positif adalah ada garis kontrol warna merah dan apabila negatif tidak muncul warna dan akurasinya 90 persen. Alat stripesnya standart menkes yang hanya mampu mendeteksi zat saja bukan obat atau apa yang dikonsumsi/ digunakan oleh seseorang dan alat hanya dapat mendeteksi maksimal 5 (lima) hari.

6. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-4 alat yang digunakan untuk memeriksa urine anggota Kosekhanudnas tersebut adalah alat tespeck (rapit tes) yang mampu mengindikasi 3 parameter jenis zat dalam urine yaitu shabu, ganja dan morfin dan alat tersebut bisa digunakan oleh siapa saja dan hasilnya akan tetap sama walaupun tanpa keahlian khusus (dalam bidang medis) karena alat tersebut dapat dilihat dengan mata telanjang apabila terdapat indikator petunjuk warna merah maka positif (narkotika) begitu pula kalau tidak muncul warna maka hasilnya negatif.

7. Bahwa benar setelah dari hasil urine Terdakwa diketahui positif Terdakwa langsung dilaporkan ke Pangkosek melalui Asintel dan asops kemudian perkara Terdakwa diserahkan Satkosek selaku atasan langsung Terdakwa selanjutnya Terdakwa perkaranya diserahkan ke Pomau Lanud Suwondo untuk diproses lebih lanjut, namun setelah Saksi-6 selaku penyidik mencari Sdr. Dedek yang disebut Terdakwa dalam pemeriksaan di penyidik ketempat alamat yang dimaksud, orang yang bernama Sdr. Dedek tersebut tidak ada dan menurut ketua lingkungan setempat menerangkan bahwa Sdr. Dedek tidak pernah ada di alamat tersebut.

8. Bahwa benar sebelum pemeriksaan urine tersebut Terdakwa sedang mengalami sakit batuk, demam dan pilek, sehingga diberikan beberapa macam obat oleh istri Terdakwa yaitu Saksi-5 untuk mengobati sakitnya tersebut.

9. Bahwa benar pemeriksaan dan penyidikan Terhadap Terdakwa dilakukan pada tanggal 30 Juni 2015 setelah hampir 1 (satu) bulan lebih sejak diketahui hasil tes urinenya positif mengandung Amphetamine sesuai Surat Ket dr Wan Sirlil (dokter dari Satuan/Saks-4) lalu diperiksa darah dan sesuai Surat Berita acara Analisis Laboratorium forensik Polda Sumatra Utara (cabang Medan) No. 6573/ NNF /2015 tanggal 10 Juli 2015 hasilnya tidak diketahui karena tidak memenuhi persyaratan teknis laboratoris pengambilan sampel.

Menimbang : Bahwa terhadap fakta fakta yang terungkap diatas didapatkan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, dipersidangan tidak ada satu Saksi pun yang menerangkan melihat, mendengar langsung Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu maka sesuai Pasal (1) angka 28 UU 31 Tahun 1997 menyebutkan keterangan saksi sebagai alat bukti mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. maka dengan demikian Majelis berpendapat keterangan para Saksi tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti karena tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian sebagai Saksi.

- Menimbang : Bahwa terhadap surat keterangan yang dibuat oleh dr wan Syirli Dastoria, dokter pada klinik Kosekhanudnas yang menerangkan bahwa Terdakwa positif urine mengandung Amphetamine berdasarkan hasil pemeriksaan urine dengan menggunakan tespeck (rapit tes) yang dijadikan bukti surat dalam perkara Terdakwa ini, yaitu setelah diteliti dan dianalisis ternyata tidak memenuhi syarat formal sebagai alat bukti yang sah karena sesuai dengan Kepmenkes RI. No.194/Menkes/SK/VI/2012 telah ditunjuk Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan psikotropika yang Pro justicia dan Kepmenkes RI No.923/Menkes/SK/X/2009 tentang Petunjuk teknis Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan psikotropika Pro Justicia yang dapat digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan dan ternyata surat keterangan yang dibuat oleh dr. Wan Syirli Dastoria, dokter pada klinik Kosekhanudnas tidak termasuk yang ditunjuk sesuai Kepmenkes RI. No.194/Menkes/SK/VI/2012 dan Kepmenkes RI No.923/Menkes/SK/X/2009 maka dengan demikian surat tersebut tidak memenuhi syarat formal sebagai alat bukti yang sah, dan tidak dapat dijadikan alat bukti karena untuk menentukan golongan narkotika sesuai UU RI Nomor 35 Tahun 2009 sesuai Kepmen tersebut harus dari BNN, Labforensik dan rumah sakit yang ditunjuk Dengan demikian Majelis berpendapat Surat Keterangan yang di tanda tangani oleh dr Wan Sirlir dr Poliklinik tidak dapat dijadikan alat bukti surat dalam perkara Terdakwa ini.
- Menimbang : Bahwa untuk memperoleh apakah ada petunjuk yang dapat dijadikan alat bukti dalam perkara Terdakwa ini, Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut ; bahwa oleh karena keterangan para saksi dalam perkara ini tidak memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal (1) angka 28 UU 31 Tahun 1997 begitu pula alat bukti surat dari dr. Wan Syirli Dastoria, dokter pada klinik Kosekhanudnas tidak memenuhi syarat formal sebagai alat bukti yang sah untuk dijadikan sebagai alat bukti karena tidak termasuk yang ditunjuk sesuai Kepmenkes RI No. 194/Menkes/SK/VI/2012 dan Kepmenkes RI No. 923/Menkes/SK/X/2009 yaitu Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan psikotropika Pro Justicia yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan, begitu pula keterangan Terdakwa dipenyidik disangkal/dicabut oleh Terdakwa dipersidangan maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara Terdakwa ini tidak ditemukan adanya bukti yang bisa dijadikan sebagai alat bukti petunjuk karena bukti petunjuk harus didapatkan dari keterangan Saksi, Terdakwa, dan atau surat, yang memenuhi syarat formal sebagai alat bukti yang sah sesuai Pasal 177 ayat (2) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan militer.
- Menimbang : Bahwa sesuai UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer pasal 171 menyebutkan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis berpendapat Unsur ke-1 "Setiap penyalahguna narkotika golongan 1" menjadi tidak terpenuhi.
- Menimbang : Bahwa oleh karena unsur ke satu tidak terpenuhi maka unsur ke-1 menjadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karena salah satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur tidak terbukti Maka Majelis tidak akan membuktikan unsur berikutnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat tidak cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah tidak berdasar dan tidak berasal sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan maka Terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak bersalah maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Oditur, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Oditur, maka Terdakwa perlu dipulihkan hak dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang :

- 1 (satu) buah Strip Test atas nama Erpan Susila.

2. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto urine narkoba Strip Test An. Terdakwa.

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kesatuan Nomor Sket/4/2015/Kes tentang melaksanakan Uji/Test narkoba terhadap anggota Kosekhanudnas III tanggal 25 Mei 2015 ditandatangani oleh dokter pemeriksa Kapten Kes dr. Wan Syirli Dastoria (dokter pada klinik Kosek Hanudnas III).

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Strip Test tersebut, oleh karena pemeriksaannya dipersidangan telah selesai dan dikhawatirkan akan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, maka ditentukan statusnya untuk dirampas guna dimusnahkan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut karena pemeriksaannya dipersidangan telah selesai dan barang bukti surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa pendapat hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas, ternyata Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini, tidak dicapai kata sepakat (mufakat bulat), oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pendapat Hakim yang berbeda (Dissenting Opinion) wajib dimuat didalam putusan.

Menimbang : Bahwa Hakim Anggota II, Mayor Chk Dandi Andreas Sitompul, S.H., mengemukakan pendapat yang berbeda (Dissenting Opinion) dengan pendapat sebagaimana tersebut diatas, atau dengan kata lain mengemukakan bahwa perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa para Saksi yang didengarkan keterangannya dipersidangan memang tidak melihat langsung Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu. Tetapi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 mengenai pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP bahwa orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Keterangan para Saksi hanya mengatakan melihat urine Terdakwa pada saat di periksa oleh Saksi Kapten Kes dr. Wan Syirli Dastoria (dokter pada klinik Kosek Hanudnas III) mengandung Amphetamine sehingga patut diduga bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu.

2. Bahwa Saksi-4 (Kapten Kes dr. Wan Syirli Dastoria) mempunyai kompetensi dalam memeriksa urine setiap orang yang di duga mengkonsumsi Narkotika. Hal ini sesuai dengan Standar Kompetensi Dokter Indonesia yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2012 yang menyatakan bahwa seorang lulusan dokter mampu membuat diagnosis klinik dan melakukan penatalaksanaan secara mandiri dan tuntas sesuai Tingkat Kemampuan 4A. Dengan demikian pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi-4 dr. Wan Syirli Dastoria sama dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter dari BNN.

3. Bahwa Surat Keterangan Nomor Sket/4/V/2015/Kes tanggal 25 Mei 2015 yang tandatangani oleh Saksi-4 (Kapten Kes dr. Wan Syirli Dastoria) dan diketahui oleh Kepala Kesehatan Kosekhanudnas III Mayor Kes Rehulina Br. Depari, A.Mk., menurut Hakim Anggota II Mayor Chk Dandi Andreas Sitompul, S.H., dijadikan petunjuk karena diakui oleh para Saksi dan Terdakwa dimuka persidangan, walaupun berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI No.923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang petunjuk teknis Laboratorium untuk Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika yang Pro Justitia dan Permenkes No.194/Menkes/Sk/VI/2012 tanggal 15 juni 2012 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika, yang bisa melakukan pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika adalah Laboratorium yang ditunjuk yaitu Laboratorium Forensik Polri dan Badan Narkotika Nasional. Seharusnya untuk Rumah Sakit Militer ataupun Klinik yang berada dalam lingkungan Markas Militer juga berhak melakukan Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika, sebab akan mempermudah pemeriksaan terhadap anggota militer yang disangkakan menggunakan Narkotika dan Psikotropika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa dimuka persidangan telah mencabut BAP yang di buat di Satpom Pangkalan TNI AU Soewondo dengan alasan yang dikatakan Terdakwa kepada Pemeriksa/Penyidik adalah bohong karena ada tekanan psikologis, panik, takut dan bingung karena sebelumnya tidak pernah terlibat masalah hukum sehingga memberikan keterangan secara mengarang saja. Oleh karena itu Majelis Hakim memanggil Saksi-6 (Verbalisam/Juru Periksa/Penyidik yang memeriksa) yaitu Serka Jujur Sihombing yang mengatakan tidak pernah mengarahkan atau mendikte semua kalimat yang Saksi tulis di BAP, tetapi merupakan kata-kata dari Terdakwa sendiri dan setelah dibaca ulang Terdakwa memberikan parafnya. Selain itu tidak ada unsur paksaan atau tindakan apapun yang diberikan untuk menekan atau memaksa Terdakwa dalam memberikan keterangan. Terdakwa mengakui didepan Saksi bahwa telah menggunakan Narkotika jenis Shabu tanggal 23 Mei 2015 bersama Sdr. Dedek. Sehingga keterangan Terdakwa yang diberikan di depan penyidik menjadi fakta hukum dan menjadi alat bukti yang sah sebagai Keterangan Terdakwa.

Bahwa dari alasan-alasan tersebut diatas, maka Hakim Anggota II Mayor Chk Dandi Andreas Sitompul, S.H., berpendapat telah cukup alat bukti yang sah dan menyakinkan Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer sehingga Terdakwa harus dihukum.

- Menimbang : Bahwa dengan adanya perbedaan pendapat (Dissenting Oponion) tersebut diatas, maka menurut hukum pendapat Hakim yang mayoritas adalah yang menentukan putusan sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini.
- Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 189 ayat (1) dan Pasal 195 Ayat (1) huruf e UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : Erpan Susila, Sertu NRP 532741, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri".
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang : 1 (satu) buah Strip Test atas nama Erpan Susila. Dirampas untuk dimusnahkan.
 - b. Surat-surat :
 - 1) 1 (satu) lembar foto urine narkotika Strip Test a.n. Terdakwa.
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kesatuan Nomor Sket/4/2015/Kes tentang melaksanakan Uji/Test narkotika terhadap anggota Kosekhanudnas III tanggal 25 Mei 2015 ditandatangani oleh dokter pemeriksa Kapten Kes dr. Wan Syirli Dastoria (dokter pada klinik Kosek Hanudnas III).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Khairul Rizal, S.H., M.Hum., Letnan Kolonel Chk NRP 1930002390165 sebagai Hakim Ketua serta Mustofa, S.H., Mayor Sus NRP 524423 dan Dandi Andreas Sitompul, S.H., Mayor Chk NRP 11000036211078, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, putusan mana diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ismiyanto, S.H., Mayor Sus NRP 524436, Tim Penasihat Hukum Mayor Sus Azhary, S.H., NRP 524434 dan Munsen Bona Pakpahan, S.H., Pelda NRP 519174 Panitera Pengganti Hermizal, S.H., Kapten Chk NRP 21950302060972, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Khairul Rizal, S.H., M.Hum.
Letnan Kolonel Chk NRP 1930002390165

Hakim Anggota – I

ttd

Mustofa, S.H.
Mayor Sus NRP 524423

Hakim Anggota – II

ttd

Dandi Andreas Sitompul, S.H.
Mayor Chk NRP 11000036211078

Panitera Pengganti

ttd

Hermizal, S.H.
Kapten Chk NRP 21950302060972

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Hermizal, S.H.
Kapten Chk NRP 21950302060972